# BUKU AJAR
# KEWARGANEGARAAN

Dr. SARIP, SH., MH | Dr. SITI ALISAH, SH., MH | NUR RAHMAN, SHI., MH
OMANG SUPARMAN, SH.,MH | Dr. URIP GIYONO, SH.,MH

# Tentang Penulis

Sarip lahir Cirebon 26 Mei 1984, pendidikan SDN 2 Sidawangi , SLTPN 1 Sumber, SMUN 2 Sumber. Pendidikan Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Magister Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2023.

Siti Alisah lahir di Cirebon pada tahun 1966, Pendidikan SDN Ciawi 1, SMPN 1 Palimanan, SMA Kosgoro Kota Cirebon Jawa Barat. Sarjana Hukum dari UNTAG 1945 Cirebon pada tahun 2007, Magister Hukum Islam IAIN Syehk Nurjati Cirebon 2011, Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung ( Unissula ) 2019.

Nur Rahman lahir di Cirebon 1980, MI An-Nur Kota Cirebon, MTsN 1 Kota Cirebon, MA PPMI Assalaam Surakarta Jawa Tengah. Sarjana Hukum Islam STAIN Cirebon 2004, Magister Hukum dari Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Penulis sebagai dosen tetap Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon.

Omang Suparman, lahir di Karawang, 15 Juli 1964 , Pendidikan, SD dan SMP Kec Jatisari Kab Karawang, STM.N Purwakarta, Meraih Gelara Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Swadaya Gunung Jati Kota Cirebon, dan Meraih Gelar Magister Hukum Ilmu Hukum Pidana di Univeraitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Saat sekarang sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Urip Giyono, Lahir di Kudus 3 Juni 1968. Pendidikan sekolah dasar sampai pendidikan menengah ditempuh di kampung kelahiran. Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus. Magister Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sultan Agung semarang tahun 2017.

eureka media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.
EC00202423838

ISBN 978-623-120-396-0
9 786231 203960

# BUKU AJAR KEWARGANEGARAAN

**Dr. Sarip, S.H., M.H.**
**Dr. Siti Alisah, S.H., M.H.**
**Nur Rahman, S.H.I., M.H.**
**Omang Suparman, S.H., M.H.**
**Dr. Urip Giyono, S.H., M.H.**

**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

**BUKU AJAR KEWARGANEGARAAN**

**Penulis** : Dr. Sarip, S.H., M.H.
Dr. Siti Alisah, S.H., M.H.
Nur Rahman, S.H.I., M.H.
Omang Suparman, S.H., M.H.
Dr. Urip Giyono, S.H., M.H.

**Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita

**Tata Letak** : Ayu May Lisa

**ISBN** : 978-623-120-396-0

**No. HKI** : EC00202423838

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2024**
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2024

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

# KATA PENGANTAR

Pertama-tama disampaikan puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas ridho dan rahmat-Nya kita semua diberikan nikmat sehat dalam menjalankan segenap aktifitas keseharian. Tak lupa Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW serta Sahabat dan Pengikutnya sampai Akhir jaman. Amin.

Matakuliah Kewarganegaraan merupak matakuliah yang harus diberikan di seluruh Indonesia. Kami sebagai tim dosen di lingkungan universitas berinisiatif untuk membuat buku ajar Kewarganegaraan. Penyusunan buku ajar ini dipicu oleh hasil disuksi yang dilakukan oleh tim para pengajar kewarganegaraan di Fakultas Hukum tentang pentingnya buku ajar bagi kalangan mahasiswa.

Penyusunan buku ajar ini adalah sebagai bahan bacaan untuk mempernudah mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah Kewarganegaraan. Buku ajar Kewarganegaraan ini merupakan bahan ajar yang sederhana dan dapat dipahami oleh semua kalangan mahasiswa dalam berbagai disiplin keilmuan. Selain untuk mahasiswa, Buku ajar ini diperlukan bagi mereka yang memiliki minat untuk mempelajari pengetahuan yang terkait dengan kewarganegaraan.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan buku ajar ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga buku ajar ini bisa dicetak. Atas kritik dan pendapat dari semua pihak yang telah diberikan sehingga buku ajar Hukum Internasional ini bisa terus disempurnakan, Penulis mengucapkan terima kasih. Demikian sepatah Kata ini disampaikan, besar harapan Kami semoga buku ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Cirebon, Februari 2024
Hormat

Tim Penulis

## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **iii**
**DAFTAR ISI** ..... **iv**
**BAB 1 PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Pengantar Pendidikan Kewarganegaran ..... 1
B. Pengertian Warga Negara ..... 6
C. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ..... 10
D. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaran ..... 11
E. Metode Pendidikan Kewarganegaraan ..... 12
F. Evaluasi Mahasiswa ..... 13
**BAB 2 IDEOLOGI PANCASILA** ..... **14**
A. Persepsi Ideologi ..... 14
B. Agama Sebagai Ideologi ..... 22
C. Liberalisme Sebagai Ideologi ..... 26
D. Komunisme Sebagai Ideologi ..... 33
E. Fascisme Sebagai Ideologi ..... 39
F. Pancasila Sebagai Ideologi ..... 43
G. Evaluasi Mahasiswa ..... 50
**BAB 3 STRATEGI NASIONAL INDONESIA** ..... **52**
A. Pemikiran Strategi Nasional Indonesia ..... 52
B. Strategi Geopolitik Nasional ..... 56
C. Geopolitik Indonesia ..... 64
D. Geopolitik Wawasan Nusantara ..... 74
E. Geostrategi Indonesia ..... 84
F. Evaluasi Mahasiswa ..... 89
**BAB 4 IDENTITAS NASIONAL INDONESIA** ..... **90**
A. Globalisasi Dan Identitas Nasional ..... 95
B. Paham Nasionalisme Kebangsaan ..... 98
C. Kebudayaan Bangsa Indonesia ..... 99
D. Perkembangan Pemerintahan Negara Nusantara ..... 101
E. Perkembangan Pemerintahan Negara Indonesia ..... 103
F. Evaluasi Mahasiswa ..... 115
**BAB 5 PELEMBAGAAN DEMOKRASI INDONESIA** ..... **116**
A. Pelembagaan Demokrasi Politik ..... 116
B. Fungsi Pelembagan Politik ..... 122
C. Kelemahan Pelembagaan Politik Indonesia ..... 125

D. Pelembagaan Kedaulatan Rakyat ..... 129
E. Tujuan Kedaulatan Rakyat ..... 134
F. Sistem Pemilihan Umum ..... 137
G. Evaluasia Mahasiswa ..... 143
**BAB 6 HAK ASASI MANUSIA DAN HAK WARGA NEGARA INDONESIA ..... 145**
A. Hak Asasi Manusia ..... 145
B. Asal Sejarah HAM ..... 146
C. Gagasan Hak Warga Negara Indonesia ..... 156
D. Hak Warga Negara Indonesia ..... 162
E. Evaluasi Mahasiswa ..... 167
**BAB 7 ASAS-ASAS KEWARGANEGARAAN ..... 168**
A. Warga Negara dan Kewarganegaraan ..... 168
B. Prinsip Dasar Kewarganegaraan ..... 173
C. Evaluasi Mahasiswa ..... 187
**BAB 8 KEWARGANEGARAAN INDONESIA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 ..... 188**
A. Pemikiran Perubahan ..... 188
B. Kewarganegaraan Indonesia ..... 191
C. Warga Negara Indonesia ..... 192
D. Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia ..... 194
E. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ..... 198
F. Memperoleh Kembali Kewarganegaraan ..... 200
G. Evaluasi Mahasiswa ..... 204
**DAFTAR PUSTAKA ..... 205**
**TENTANG PENULIS ..... 209**

# BUKU AJAR KEWARGANEGARAAN

**Dr. Sarip, S.H., M.H.**
**Dr. Siti Alisah, S.H., M.H.**
**Nur Rahman, S.H.I., M.H.**
**Omang Suparman, S.H., M.H.**
**Dr. Urip Giyono, S.H., M.H.**

# BAB 1 PENDAHULUAN

## A. Pengantar Pendidikan Kewarganegaran

Setiap makhluk hidup, termasuk manusia, sejak awal sejarahnya telah menunjukkan secara menyakinkan adanya kesadaran ruang (*space counciousness*), apakah itu ruang sebagai tempat hidup keluarganya ataupun ruang sebagai tempat mencari makan dan perburuan.[1] Kesadaran tersebut selalu terkait langsung atau tidak langsung pada kepentingan keamanan bagi diri, keluarga serta dari gangguan rongrongan pihak lain. Juga terlihat dengan jelas pada kelompok binatang yang selalu berkumpul dengan anggota keluarga yang tergolong kuat untuk menjaga wilayah perburuannya.[2] Dalam perkembangan selanjutnya ketika kelompok manusia memasyarakat menjadi clan, suku, bangsa maka kesadaran ruang meningkat menjadi hubungan emosional antara ruang hidup tersebut dengan suku, clan atau bangsa yang mendiami ruang tersebut. Kemudian, masyarakat bangsa menegara maka kesadaran ruang mewujud menjadi kesadaran akan kedaulatan,

---

[1] Perwujudan tersebut melukiskan sifat khas manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang mempunyai, cipta, rasa, dan karsa. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet-4, Universitas Indonesia, 1975, Jakarta, hlm 156.

[2] Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Cet-6, Dian Rakyat, 1985, Yoyjakarta, hlm 1.

# BAB 2 | IDEOLOGI PANCASILA

## A. Persepsi Ideologi

Dilihat dari sudut etimologi, istilah ideologi terdiri dari dua buah kata, yaitu idea dan logos (bahasa Yunani).[16] Idea berarti pikiran dan logis berarti ilmu. Ideologi dalam hal ini berarti suatu gagasan berdasarkan ide tertentu.[17] Apabila ada suatu gagasan yang menjadi pedoman bagi suatu tindakan tertentu, hal itu disebut ideologi. Jadi, suatu gagasan yang merupakan suatu pedoman aksi biasanya disebut ideologi. Ideologi telah menjadi suatu rangkuman gagasan. Pada umumnya ideologi erat kaitannya dengan politik sehingga sering di dengar adanya ideologi politik. Erat hubungannya dengan ideologi politik adalah ideologi nasional dan ideologi bangsa.

Sekarang kata ideologi mempunyai arti yang kompleks, sejak Napoleon Bonaparte ideologi mempunyai arti yang peyoratif (buruk). Karl Marx[18] mempunyai suatu pengaruh besar pada perkembangan ideologi. Menurut Karl Marx bersama dengan agama, moral ideologi itu adalah supra struktur

---

[16] A.Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Pustaka Filsafat, 2001, Jakarta, 123.

[17] Darji Darmodiharjo, *Pancasila Dalam Berbagai Persepektif*, Aries Lima, 1983, Jakarta, hlm 47.

[18] Filsafat Karl Marx di negara-negara komunis secara resmi menjadi ideologi negara, di mana hukum berlandaskan ideologi Marxis, A.Gunawan Setiardja, *Op.Cit*, hlm 44.

# BAB 3 | STRATEGI NASIONAL INDONESIA

## A. Pemikiran Strategi Nasional Indonesia

Idea atau ide dasar adalah awal mula satu tatanan pemikiran yang pada ujung paling akhirnya berupa tindakan nyata. Dalam masyarakat yang menegara atas dasar komitmen para pendiri negara Indonesia, ide yang dijadikan acuan bersama adalah terbentuknya masyarakat yang berasaskan kekeluargaan dengan atribut tata laku sebagaimana berlaku pada umumnya diantara masyarakat timur.[96] Paternalistik, gotong royong, mendahulukan kepentingan bersama, adalah diantara atribut lainnya yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.

Apabila selanjutnya ide dasar harus dijadikan acuan masyarakat bangsa dalam bertatalakuan, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia telah berubah dari satu ide menjadi pandangan hidup yang operasional; dan apabila pandangan hidup tadi diberikan kerangka ilmiah dan dikodifikasikan secara jelas maka terbentuklah satu falsafah bangsa.[97] Kemudian dari itu, apabila

---

[96] Asas kekuluargaan di Indonesia pada dasarnya diambil dari sejarah kenegaran Indonesia yakni dari Desa atau nama lain yang digunakan, yakni mencari solusi atas permasalahan bersama dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam musyawarah untuk mufakat sendiri yang diambil adalah ide yang mempunyai pemikiran logis yang dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari.

[97] Lihat Oetojo, Oesman dan Alfian, *Op.Cit.*

# BAB 4

# IDENTITAS NASIONAL INDONESIA

Situasi dan kondisi masyarakat Indonesia di menghadapkan pada keprihatinan dan sekaligus juga mengundang manusia Indonesia untuk ikut bertanggung jawab Indonesia yang retak bukan sebagai ukiran melainkan membelah dan meretas jahitan busana tanah air, tercabik-cabik dalam kerusakan yang menghilangkan keindahannya. [139] Untaian kata-kata dalam pengantar sebagaimana tersebut merupakan tamsilan bahwasannya Bangsa Indonesia yang dahulu dikenal sebagai *het zachste volk ter aarde* dalam pergaulan antar bangsa, kini sedang mengalami tidak saja krisis identitas melainkan juga krisis dalam berbagai dimensi kehidupan yang melahirkan instabilitas berkepanjangan semenjak reformasi digulirkan pada tahun 1998.[140]

Krisis moneter, krisis ekonomi, dan politik yang tertanam dalam krisis moral dan menjalar ke dalam krisis budaya, menjadikan masyarkat kehilangan orientasi nilai, hancur dan kasar, gersang dalam kemiskinan budaya dan kekeringan spritual. [141]

---

[139] Siswomihardjo Koento Wibisono, 2005, *Identitas Nasional Aktualisasi Pengembangnnya Melalui Revitalisasi Pancasila,* Makalah disampaikan pada Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan yang diselenggarakan oleh Depdiknas Dirjen Dikti di Jakarta pada tanggal 12-23 Desember 2005

[140] Pada Tahun 1998 refoemasi bangsa Indonesia ditandai dengan jatuhnya rezim Soeharto pada Mei 1998.

[141] Bandingkan dengan Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, 1986, Jakarta, hlm 115.

# BAB 5

# PELEMBAGAAN DEMOKRASI INDONESIA

## A. Pelembagaan Demokrasi Politik

Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat signifikan dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), *Political parties created democracy*. [175]

Oleh karena, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, *Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*. Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik. Yang paling serius di antaranya menyatakan bahwa partai politik sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskan nafsu birahi kekuasaannya sendiri. Partai politik hanya lah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu *'at the expense of the general will'*

---

[175] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, 2007, Jakarta, hlm 710.

# BAB 6

# HAK ASASI MANUSIA DAN HAK WARGA NEGARA INDONESIA

## A. Hak Asasi Manusia

Secara harfiah, hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh seseorang tak lain karena sebagai manusia. [204] gagasan yang sederhana ini ternyata memiliki konsekuensi sosial dan politik yang cukup besar, sehingga untuk dapat memahami hak asasi manusia maka harus mempelajari keadaan sosial masyarakat dan perpolitikan yang ada agar dengan mudah dapat memahami tentang hak asasi manusia tersebut. Sebab tidak sedikit yang bicara hak asasi manusia tanpa mempunyai dasar yang menjadi pegangan dalam bicara hak asasi manusia kemudian yang terjadi adalah rasa emosional yang dipakai.

Hak asasi manusia, karena kesadarannya semata-mata akan keberadaan manusia, bersifat universal, sederajat, dan tidak bisa dicabut. Yang dimiliki oleh setiap manusia secara universal. Setiap orang mempunyai hak asasi sebagai manusia, kalau tidak mempunyai maka akan diragukan keberadaanya sebagai manusia. Selama seseorang masih hidup, ia mempunyai hak asasi tak peduli tak manusiawinya perlakuaan yang mungkin dideritanya. Orang berhak atas hak asasi manusia dan diberdayakan oleh hak-hak ini.

---

[204] Jurnal Hak Asasi Manusia, Apakah Hak Asasi Manusia itu oleh jock Lonnelly, hlm 1,Depatemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2006.

# BAB 7

# ASAS-ASAS KEWARGANEGARAAN

## A. Warga Negara dan Kewarganegaraan

### 1. Peristilahan

Warga negara adalah anggota negara. Demikian secara singkat pengertian umum tentang warga negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Hal inilah yang membedakan warga negara dengan orang asing. Istilah warganegara merupakan terjemahan dari bahasa Belanda staataburger. Sedangakan untuk istilah Inggris adalah *citizen*, dan istilah Prancis adalah *citoyen*.[226] Istilah dalam bahasa Inggris dan Prancis sangat menarik, karena arti secara harfiah dari keduanya adalah warga kota. Ini tentu tidak terlepas dari pengaruh konsep *polis* pada masa Yunani Purba. Tidak mengherankan, mengingat bahwa konsep negara modern atau negara kebangsaan yang dipelopori oleh Amerika dan Prancis(XVIII) mengacu pada konsep *polis* Yunani Purba. Polis mempunyai warga yang disebut sebagai warga polis atau warga kota/*citizen/citoyen*. Istilah ini kemudian disempurnakan dalam bahasa Belanda dan Jerman menjadi *staatburger*/warga negara.

---

[226] Koerniatmanto soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1994, hlm 3.

# BAB 8

# KEWARGANEGARAAN INDONESIA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006

## A. Pemikiran Perubahan

Dengan adanya pelaksanaan sistem hukum kewarganegaraan yang baru menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia [248] oleh Pemerintah Indonesia sudah cukup baik, dimana masyarakat dapat memperoleh pelayanan masalah kewarganegaraan dengan cepat.

Diadakannya perjanjian antara Republik Indonesia dan RRC mengenai soal dwi-kewarganegaraan perlu disetujui dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 1958 [249] ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959 tentang me!aksanakan perjanjian mengenai soal dwi-kewarganegaraan yang ditetapkan pada tanggal 26 Mei 1959 dan diundangkan pada tanggal 1 Juni 1959. Dalam perjanjian antara Pedanjian Republik Indonesia dan RRC mengenai soal kewarganegaraan dibagi menjadi dua yaitu menyelesaikan masalah dwi-kewarganegaraan yang sekarang ada dan mencegah timbulnya dwi-kewarganegaraan di masa datang. Untuk mencegah

---

[248] Sebagaimana menggantikan undang-undang kewarganegaraan sebelumnya, jadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, secara otomatis menggantikan undang-undang sebelumnya.

[249] Di muat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1958.

## DAFTAR PUSTAKA


Archer. Julies, 2004, Kisah Para Diktator Biografi Politik Para Penguasa Fasis, Komunis, Despotis, dan Tiran, Narasi, Indonesia.

Asshiddiqie. Jimly, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta

Bertens. K., 1999, Sejarah Filsafat Yunani, Kanisius, Yogyakarta.

Budiardjo. Miriam, 2000, Pengantar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta.

Carter. Gwendolen M. dan Herz. John H., 1983, Demokrasi dan Totaliterisme Dua Ujung Dalam Spektrum Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Darmodiharjo. Darji, 1983, Pancasila Dalam Berbagai Persepektif, Aries Lima, Jakarta.

Ebenstein. Wiliam dan Fogelman. Adwin, 1990, Isme-Isme Dewasa Ini, Erlangga, Jakarta.

Gilissen. Emeritur John dan Gorle. Emeritus Frist, 2005, Sejarah Hukum Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung.

Hamka, 1975, Sejarah Umat Islam II, Bulan Bintang, Jakarta

Hay. Marhains Abdul, 1982, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, UPN Veteran, Jakarta.

Hoogerwerf. A., 1983, Ilmu Pemerintahan, Erlangga, Jakarta

Ismaun, 1978, Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia, Carya Remaja, Bandung.

Juliantara. Dadang, 2000, Arus Bawah Demokrasi Otonomi dan Pemberdayaan Desa, Lapera, Yogyakarta.

Jurnal Hak Asasi Manusia, 2006, Apakah Hak Asasi Manusia itu oleh jock Lonnelly, hlm 1,Depatemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Kansil. C.S.T, 1999, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Padnya Paramita, Jakarta.

Kansil. C.S.T, 2000, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

Koentjaraningrat,1985, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Cet-6, Dian Rakyat, Yoyjakarta.

Kusnardi dan Ibrahim. Harnaily, 1989, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, FH UI, Jakarta.

Kusumah. Mulyana W. dan Baut. Paulus S., 1990, Hukum Politik dan Perubahan Sosial, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.

Masmada. Renny, 2003, Gajah Mada Sang Pemersatu Bangsa, Eles Media Komputindo, Jakarta.

Meny. Yves and Andrew Knapp, 1998, Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, third edition, Oxford University Press.

Michels. Robert, 1984, Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi, Rajawali, Jakarta.

Miriam Budiardjo, 1982, Masalah Kenegaraan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Monica and Jean Charlot, 1985, 'Les Groupes Politiques dans leur Environement' in J. Leca and M. Grawitz (eds.), Traite de Science Politique, Paris: PUF.

Notonegoro, 1984, Pancasila Dasar Falsafah Negara (Kumpulan Tiga Uraian Pokok Persoalan Tentang Pancasila), Bina Aksara, Jakarta.

Oesman. Oetojo dan Alfian, 1991, Pancasila Sebagai Ideologi, BP 7 Pusat, Jakarta.

Prawiranegara. Sjafruddin, 1967, Sistem Ekonomi Islam, Publicia, Jakarta.

Prodjodikoro. Wirjono, 1981, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, Eresco, 1981, Jakarta.

Quinney. Ricard, 1990, Ideologi Hukum: Catatan-Catatan Untuk Suatu Alternatif Radikal Pada Penindasan Menurut Hukum, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.

Raharjo. Satjipto, 1983, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung.

Rais. Amien, 1999, Cakrawala Islam Antara Citra dan Fakta, Mizan, Bandung.

Sargent. Lyman Tower, 1987, Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer:Sebuah Analisis Komparatif, Erlangga, Jakarta.

Setiardja. A. Gunawan, 1990, Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, Kanisius, Jakarta.

Silalahi. S., 2001, Dasar-Dasar Indonesia Merdeka Versi Para Pendiri Negara, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Simongkir. J.S.T. dan Sastropranoto. Woerjono, 1960, Pelajaran Hukum Indonesia, Gunung Agung, Jakarta.

Siong. Gouw Giok, 1962, Hukum Perdata Internasional Indonesia, jilid 2 (Bagian I), Kinta, Jakarta.

Soehino, 1986, Ilmu Negara, Kanisius, Jakarta.

Soehino, 2003, Hukum Tata NegaraProyek Percontohan Otonomi Daerah Peletakan Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daeah Tingat II dan Rekomendasi Kebijakan Serta Pelaksanaan Otonomi Daerah, FE UGM, Yogyakarta.

Soekanto. Soerjono, 1975, Sosiologi Suatu Pengantar, Cet-4, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soemantri.Sri,1968, Sistem dua Partai, Bina Tjipta, Jakarta.

Soemodiredjo. Soegondo, 1952, Sistem Pemilihan Umum, Nasional, Jakarta

Soetoprawiro. Koerniatmanto, 1994, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sukarna, 1981, Ideologi, Alumni, Bandung.

Suwandi, 1957, Hak-hak dasar Dalam Konstitusi, Konstitusi Demokrasi Moderen, Pembangunan, Djakarta.

Syam. Firdaus, 2006, Pemikiran Politik Barat Sejarah Filsafat Ideologi dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta.

Syariati. Ali, 1982, Tugas cendekiawan Muslim, Salahuddin Perss, Yogyakarta.

Syariati. Ali, 1983, Kritik Islam Atas Marxisme, Mizan, Bandung.

Ward. Barbara, 1982, Manusia Dalam Kemelut Ideologi, Iqra, Bandung.

Wibisono. Siswomihardjo Koento, 2005, Identitas Nasional Aktualisasi Pengembangnnya Melalui Revitalisasi Pancasila, Makalah disampaikan pada Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan yang diselenggarakan oleh Depdiknas Dirjen Dikti di Jakarta pada tanggal 12-23 Desember.

Yamin. Muh, 1959, Proklamasi dan konstitusi Republik Indonesia, Djambatan, Djakarta.

Yamin. Muh., 1971, Naskah Persiapan UUD 1945, Jakarta, Indonesia.

## TENTANG PENULIS

Sarip lahir Cirebon 26 Mei 1984, pendidikan SDN 2 Sidawangi , SLTPN 1 Sumber, SMUN 2 Sumber. Pendidikan Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Magister Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2023.

Siti Alisah lahir di Cirebon pada tahun 1966, Pendidikan SDN Ciawi 1, SMPN 1 Palimanan, SMA Kosgoro Kota Cirebon Jawa Barat. Sarjana Hukum dari UNTAG 1945 Cirebon pada tahun 2007, Magister Hukum Islam IAIN Syehk Nurjati Cirebon 2011, Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung ( Unissula ) 2019.

Nur Rahman lahir di Cirebon 1980, MI An-Nur Kota Cirebon, MTsN 1 Kota Cirebon, MA PPMI Assalaam Surakarta Jawa Tengah. Sarjana Hukum Islam STAIN Cirebon 2004, Magister Hukum dari Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Penulis sebagai dosen tetap Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon.

Omang Suparman, lahir di Karawang, 15 Juli 1964 , Pendidikan, SD dan SMP Kec Jatisari Kab Karawang, STM.N Purwakarta, Meraih Gelara Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Swadaya Gunung Jati Kota Cirebon, dan Meraih Gelar Magister Hukum Ilmu Hukum Pidana di Univeraitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Saat sekarang sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Urip Giyono, Lahir di Kudus 3 Juni 1968. Pendidikan sekolah dasar sampai pendidikan menengah ditempuh di kampung kelahiran. Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus. Magister Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sultan Agung semarang tahun 2017.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

| | | |
|---|---|---|
| Nomor dan tanggal permohonan | : | EC00202423838, 15 Maret 2024 |
| **Pencipta** | | |
| Nama | : | **Sarip, Siti Alisah dkk** |
| Alamat | : | Ling Manis RT 001/009 Kel. Sumber, Kab. Cirebon, Jawa Barat, Sumber, Cirebon, Jawa Barat, 45611 |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| **Pemegang Hak Cipta** | | |
| Nama | : | **Sarip, Siti Alisah dkk** |
| Alamat | : | Ling Manis RT 001/009 Kel. Sumber, Kab. Cirebon, Jawa Barat, Sumber, Cirebon, Jawa Barat, 45611 |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Jenis Ciptaan | : | **Buku** |
| Judul Ciptaan | : | **Buku Ajar Kewarganegaraan** |
| Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia | : | 2 Maret 2024, di Purbalingga |
| Jangka waktu pelindungan | : | Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. |
| Nomor pencatatan | : | 000599192 |

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.